



PENETAPAN

SALINAN

Nomor 254/Pdt.P/2023/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

LUSIANA B. SAID BINTI BURHAN SAID, NIK 7209055604870002, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. P. Una-una No. 04, RT.006/RW.002, Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 254/Pdt.P/2023/PA.Apn tanggal 1 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama Andika Rama Pranaldy bin Samsir Pranaldy dan Shinta binti Samsir Pranaldy adalah anak kandung dari perkawinan (Alm) Samsir Pranaldy bin Paedda dan Lusiana B. Said binti Burhan Said yang perkawinannya dilaksanakan pada Jumat, Tanggal 19 Desember 2008 di Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor: 140/454/XI/K-UA/2023;
2. Bahwa pernikahan antara laki-laki Samsir Pranaldy bin Paedda dengan Pemohon Lusiana B. Said binti Burhan Said di karuniai serta melahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Andika Rama Pranaldy (laki-laki) Umur 13 Tahun;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Shinta (perempuan) Umur 11 Tahun;

3. Bahwa pada Senin, tanggal 13 April 2015 Pemohon dan suaminya telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0070/AC/2015/PA.Pso;

4. Bahwa pada Kamis, 16 November 2023 Pukul: 17.14 WITA. mantan suami Pemohon meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Meloy Nomor :0036/SKK/RSM/XI/2023;

5. Bahwa anak Pemohon yang masing-masing bernama Andika Rama Pranaldy bin Samsir Pranaldy dan Shinta binti Samsir Pranaldy saat ini masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga membutuhkan wali pengampu yang bertindak atas nama anak tersebut;

6. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak Pemohon untuk keperluan pengambilan hak-hak dari (Alm) Samsir Pranaldy bin Paedda berupa BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Kematian, Santunan, dan Gaji;

7. Bahwa perkara ini secara hukum adalah kewenangan Pengadilan Agama sebagai ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) UU nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga beralasan permohonan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Ampara;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara cq. Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri yang bernama (Alm) Samsir Pranaldy bin Paedda dengan Lusiana B. Said binti Burhan Said, bernama Andika Rama Pranaldy bin Samsir Pranaldy dan Shinta binti Samsir Pranaldy;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon tentang perwalian berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya persyaratan perwalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan aturan hukum Islam, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan formulasi petitum angka 2 menjadi Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Andika Rama Pranaldy bin Samsir Pranaldy dan Shinta binti Samsir Pranaldy sebatas untuk pengurusan pengambilan BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Kematian, Santunan, dan Gaji dari (Alm) Samsir Pranaldy bin Paedda;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan ala-alat bukti berupa:

A. Surat

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lusiana B. Said, NIK 7209055604870002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una tanggal 4 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2.-----

Fotokopi Akta Cerai atas nama Lusyana Wardatul Janah binti Burhanudin dan Samsir Pranaldy, S.SIT bin Pranaldy, Nomor: 0070/AC/2015/PA.Pso yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Poso pada tanggal 20 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Apn



3.-----
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andika Rama Pranaldy yang merupakan anak dari suami istri Samsir Pranaldy dan Lusiana B. Said, Nomor: 05787-7209-LT-2013-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una tanggal 28 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Hakim;

4.-----
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shinta yang merupakan anak dari suami istri Samsir Pranaldy dan Lusiana B. Said, Nomor: 7209-LT-18012017-1014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una tanggal 18 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Hakim;

5.-----
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lusiana B. Said, Nomor 7209103011211006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una tanggal 30 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf Hakim;

6.-----
Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Samsir Pranaldy, Nomor: 0036/SKK/RSM/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melay tanggal 16 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. Betce Said bin H. Burhan Said, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua anaknya yang bernama Andika Rama Pranaldy bin Samsir Pranaldy dan Shinta binti Samsir Pranaldy karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak yang bernama Andika Rama Pranaldy bin Samsir Pranaldy dan Shinta binti Samsir Pranaldy karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung Andika Rama Pranaldy bin Samsir Pranaldy dan Shinta binti Samsir Pranaldy bernama Samsir Pranaldy bin Paedda bekerja sebagai karyawan swasta di Kantor Pelayaran, namun telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2023 karena sakit;
- Bahwa keluarga besar Almarhum Samsir Pranaldy bin Paedda (ayah kandung kedua anak tersebut) telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk urusan perwalian ini, selain itu tidak ada pihak lain yang keberatan selama Andika Rama Pranaldy bin Samsir Pranaldy dan Shinta binti Samsir Pranaldy berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Almarhum Samsir Pranaldy bin Paedda tidak pernah berwasiat baik secara tertulis atau secara lisan yang intinya menunjuk seseorang atau pihak lain menjadi wali terhadap anaknya tersebut setelah dirinya meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon senantiasa berkelakuan baik, baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang lain dalam lingkungan masyarakat, serta tidak pernah melakukan tindakan hukum kriminal;
- Bahwa permohonan perwalian ini diajukan Pemohon untuk kepentingan pengurusan pengambilan BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Kematian, Santunan, dan Gaji dari (Alm) Samsir Pranaldy bin Paedda;

2. Dahlia Hi. Rauf binti Hi. Rauf, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua anaknya yang bernama Andika Rama Pranaldy bin Samsir Pranaldy dan Shinta binti Samsir Pranaldy karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak yang bernama Andika Rama Pranaldy bin Samsir Pranaldy dan Shinta binti Samsir Pranaldy karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung Andika Rama Pranaldy bin Samsir Pranaldy dan Shinta binti Samsir Pranaldy bernama Samsir Pranaldy bin Paedda bekerja sebagai karyawan swasta di Kantor Pelayaran, namun telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2023 karena sakit;
- Bahwa keluarga besar Almarhum Samsir Pranaldy bin Paedda (ayah kandung kedua anak tersebut) telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk urusan perwalian ini, selain itu tidak ada pihak lain yang keberatan selama Andika Rama Pranaldy bin Samsir Pranaldy dan Shinta binti Samsir Pranaldy berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Almarhum Samsir Pranaldy bin Paedda tidak pernah berwasiat baik secara tertulis atau secara lisan yang intinya menunjuk seseorang atau pihak lain menjadi wali terhadap anaknya tersebut setelah dirinya meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon senantiasa berkelakuan baik, baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang lain dalam lingkungan masyarakat, serta tidak pernah melakukan tindakan hukum kriminal;
- Bahwa permohonan perwalian ini diajukan Pemohon untuk kepentingan pengurusan pengambilan BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Kematian, Santunan, dan Gaji dari (Alm) Samsir Pranaldy bin Paedda;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampara tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Ampara, tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan jenis permohonan perwalian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 16 sampai 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dengan disertai surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon dan orang yang hendak diwalikan adalah beragama Islam, sehingga telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, maka perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah diajukan di tempat tinggal Pemohon sehingga sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara sehingga Pengadilan Agama Ampara berwenang mengadili perkara *a quo* secara kompetensi relatif;

Pokok Perkara

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Samsir Pranaldy bin Paedda adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Andika Rama Pranaldy bin Samsir Pranaldy dan Shinta binti Samsir Pranaldy, kemudian pada tanggal 20 Mei 2015 Pemohon dengan Samsir Pranaldy bin Paedda telah bercerai di Pengadilan Agama Poso. Pada tanggal 16 November 2023 Samsir Pranaldy bin Paedda meninggal dunia karena sakit yang semasa hidupnya almarhum Samsir Pranaldy bin Paedda bekerja sebagai karyawan swasta di Kantor Pelayaran dan permohonan perwalian ini diajukan Pemohon untuk kepentingan pengurusan pengambilan BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Kematian, Santunan, dan Gaji dari (Alm) Samsir Pranaldy bin Paedda karena Andika Rama Pranaldy bin Samsir Pranaldy dan Shinta binti Samsir Pranaldy belum cakap hukum;

Perubahan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana dalam perubahan petitum permohonan angka 2 yaitu *"Menetapkan Pemohon (Lusiana B. Said binti Burhan Said) sebagai wali dari Andika Rama Pranaldy bin Samsir Pranaldy dan Shinta binti Samsir Pranaldy sebatas untuk pengurusan pengambilan BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Kematian, Santunan, dan Gaji dari (Alm) Samsir Pranaldy bin Paedda"*;

Menimbang, bahwa perubahan petitum angka 2 yang masih didukung oleh posita dan sesuai dengan maksud pokok permohonan Pemohon maka Hakim berpendapat perubahan tersebut bukan hal yang prinsipil dan tidak melanggar Pasal 127 Rv sehingga perubahan tersebut diperbolehkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu Betce Said bin H. Burhan Said dan Dahlia Hi. Rauf binti Hi. Rauf;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi akta cerai atas nama Pemohon dan Samsir Pranaldy) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Samsir Pranaldy dengan Lusiana B. Said dulunya pasangan suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 20 Mei 2015 dan terdaftar di Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi akta kelahiran atas nama Andika Rama Pranaldy dan Shinta) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa benar bahwa Andika Rama Pranaldy lahir pada tanggal 8 September 2010, berusia 13 tahun dan Shinta lahir pada tanggal 9 Juli 2012 sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, sehingga masih dikategorikan anak karena belum berusia 18 tahun dan harus dinyatakan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya maupun hartanya sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi kartu keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa benar bahwa hubungan Lusiana B. Said sebagai ibu kandung dari Andika Rama Pranaldy dan Shinta sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dengan Samsir Pranaldy adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Andika Rama Pranaldy dan Shinta, Pemohon dan suaminya kemudian bercerai pada tanggal 20 Mei 2015. Semasa hidupnya, Samsir Pranaldy bekerja sebagai karyawan swasta di Kantor Pelayaran dan telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2023 karena sakit. Andika Rama Pranaldy dan Shinta beragama Islam sebagaimana agama Pemohon, Pemohon merupakan seorang yang mampu menjadi wali untuk mengurus diri dan harta anak tersebut karena termasuk seorang yang berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindakan kriminal serta tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus pengambilan BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Kematian, Santunan, dan Gaji dari (Alm) Samsir Pranaldy bin Paedda;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materiil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah terpenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dalam perkara *aquo*, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Samsir Pranaldy telah meninggal pada tanggal 16 November 2023;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak yang bernama Andika Rama Pranaldy dan Shinta karena masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak untuk kepentingan diri dan hartanya di muka hukum, dan Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;
2. Bahwa Pemohon dengan Samsir Pranaldy dan adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Andika Rama Pranaldy dan Shinta;
3. Bahwa Pemohon dengan Samsir Pranaldy telah bercerai pada

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Apn



tanggal 20 Mei 2015 di Pengadilan Agama Poso;

4. Bahwa Samsir Pranaldy meninggal dunia pada tanggal 16 November 2023 karena sakit, dan sebelum meninggal dunia, Samsir Pranaldy tidak pernah berwasiat yang menunjuk orang lain atau pihak manapun untuk menjadi wali kepada kedua anaknya tersebut;
5. Bahwa setelah sejak Pemohon bercerai dengan Samsir Pranaldy, Andika Rama Pranaldy dan Shinta diasuh oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon selalu berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama dan Pemohon mampu mengurus anak tersebut dengan baik;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengambilan BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Kematian, Santunan, dan Gaji dari (Alm) Samsir Pranaldy bin Paedda;

Pertimbangan Petitum Tentang Permohonan Perwalian

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang permohonan penetapan perwalian, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perwalian berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 *jo.* Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan wali sangat luas yaitu mempunyai kapasitas untuk menjual dan atau menjaminkan sesuatu barang atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya, karena ia dapat melakukan perbuatan hukum atas nama anak, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perwalian khusus atau terbatas dan bersifat sementara, sedangkan ketentuan umum permohonan perwalian di Indonesia diatur dalam instrumen hukum yang spesifik yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali sehingga Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedudukan seorang wali merupakan orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua terhadap anak, yaitu mencakup pengurusan atas diri (*walayatu al-nafs*) dan pengurusan harta (*walayatu al-maal*) orang yang diwalikan (vide: Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat (2));

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali yang diwalikan adalah anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, atau seorang anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan (vide: Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat (1));

Menimbang, bahwa ternyata kebutuhan penetapan seseorang sebagai wali di Indonesia tidak selalu pada kepentingan anak secara luas dan komprehensif misalnya keperluan pengurusan administrasi bank sehingga masih membutuhkan penegasan orang tua sebagai wali anak serta dalam perkara *a quo* ternyata beberapa instansi mensyaratkan adanya perwalian khusus atau terbatas yaitu perlu ditunjuk seorang wali sebatas pengurusan pengambilan BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Kematian, Santunan, dan Gaji dari (Alm) Samsir Pranaldy bin Paedda;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya kepentingan-kepentingan perwalian khusus atau terbatas khususnya pada perkara *a quo* maka Hakim berpendapat permohonan perwalian terbatas atau khusus dalam perkara *a quo* dapat diterima dengan mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa keadaan ketidakmampuan dalam permohonan perkara *a quo* adalah karena kedua anak Pemohon masih berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun sehingga membutuhkan ditetapkan wali baginya khusus dalam pengambilan BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Kematian, Santunan, dan Gaji dari (Alm) Samsir Pranaldy bin Paedda, oleh karena itu berdasarkan asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan serta prinsip penunjukkan wali dalam Islam dan hukum positif maka permohonan Pemohon untuk ditunjuk dalam kepentingan perwalian terbatas atau khusus dan bersifat sementara dapat diterima untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk kepentingan pengambilan BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Kematian, Santunan, dan Gaji dari (Alm) Samsir Pranaldy bin Paedda di mana kedua anak Pemohon masih belum cakap melakukan tindakan hukum sendiri karena masih di bawah umur, dengan demikian permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan kenyataan bahwa Pemohon adalah ibu kandung anak tersebut dan tidak ada yang menggugurkan Pemohon untuk menjadi wali terhadap anak tersebut, dengan demikian sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat (1) dan (2), maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan Pemohon (Lusiana B. Said binti Burhan Said) sebagai wali dari Andika Rama Pranaldy bin Samsir Pranaldy dan Shinta binti Samsir Pranaldy sebatas untuk pengurusan pengambilan BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Kematian, Santunan, dan Gaji dari (Alm) Samsir Pranaldy bin Paedda;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Andika Rama Pranaldy bin Samsir Pranaldy lahir pada tanggal 8 September 2010 dan Shinta binti Samsir Pranaldy lahir pada tanggal 9 Juli 2012 sebatas untuk pengurusan

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Kematian, Santunan, dan Gaji dari (Alm) Samsir Pranaldy bin Paedda;

3.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Nurlailatul Farida, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Ampara, tanggal 17 Juni 2019, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hasanuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Nurlailatul Farida, S.H.I.
Panitera Pengganti

ttd

Hasanuddin, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya PNBP : Rp 50.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 90.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Idral Darwis, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15